



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin;
2. Tempat lahir : Padang Genting (Kabupaten Seluma);
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 12 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sukaraja Rt.01/Rw.- , Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin ditangkap pada tanggal 20 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/07/VI/2021/Sat.Res.Narkoba tertanggal 20 Juni 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Jang Kap/07.AVI/2021/Sat.Resnarkoba tertanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dede Frastien, S.H., M.H. dkk., Advokat pada Dede Frastien, S.H., M.H. and Partner yang beralamat di Jalan Melati Nomor 03 RT 02/ RW 01, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor: 42/SK/pid/2021/PN Tas tanggal 03 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Bambang Erawan Al. Bambang Bin Suhardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman Terdakwa Bambang Erawan Al. Bambang Bin Suhardin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Warna Putih bening dan dibalut dengan Kertas Timah Rokok warna Kuning Mas dan Kertas Warna Putih dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) Gram.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. IPHONE 6 + Nomor IMEI :35 437806 7228 76 9 Warna Putih dan Gold, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0813-6903-5024.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk.VIVO 1904 Nomor IMEI 1 : 860919042012674 Warna Hitam dan Merah, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0895-0902-5830.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. SAMSUNG lipat Nomor IMEI : 356381/08/621716/7 Warna Putih dan Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0852-7333-7516.
 - 1 (satu) Buah Dompot warna hitam yang bertuliskan POLISI.
 - 1 (satu) Lembar celana Levis warna Hitam Merk. CARDINAL.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Bambang Erawan Al. Bambang Bin Suhardin membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardi tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan

Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardi

merupakan korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

4. Memohon Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan Terdakwa Bambang

Erawan Alias Bambang Bin Suhardi telah bersalah berdasarkan Pasal 127

ayat (1) jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

5. Memerintahkan agar Terdakwa Bambang Erawan Alias Bambang Bin

Suhardi untuk menjalankan rehabilitasi rawat inap di Rumah Rehabilitasi

Rawat Inap BNNP Bengkulu Jl. Sukamaju Kel. Padang Serai Kecamatan

Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesuai dengan Rekomendasi Hasil

Asesmen dari BNN Provinsi Bengkulu;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handpone merk Iphone 6 Plus Nomor Imei:

354378067228769 warna putih dan Gold, yang berisikan sim card

Telkomsel dengan nomor: 081369035024.

- 1 (satu) unit handpone merk VIVO 1904 Nomor Imei:

1:860919042012674 warna hitam dan merah, yang berisikan sim card

Telkomsel dengan nomor: 089509025830.

- 1 (satu) unit handpone merk Lipat Nomor Imei: 356381/08/621716/7

warna putih dan hitam, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor:

085273337516

- Satu buah dompet warna hitam yang bertuliskan polisi.

- Satu lembar celana levis warna hitam merk cardinal.

Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Bambang Erawan Al. Bambang pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Padang Genting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB, pada saat Saksi Olpa Dinastio Al. Olpa Bin Nusirin (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang mempersiapkan alat musik di acara pernikahan adik Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui Saksi Olpa Dinastio Al. Olpa Bin Nusirin dan menanyakan “*ado lokaknya yok (ada narkotika jenis shabu)?*”, selanjutnya dijawab oleh Saksi Olpa Dinastio Al. Olpa Bin Nusirin “*ado aman*”, kemudian sekira 19.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Olpa Dinastio Al. Olpa Bin Nusirin dan langsung menerima 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu secara gratis, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu dari 2 (dua) paket kecil yang diterima dari Saksi Olpa Dinastio Al. Olpa Bin Nusirin tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB, Saksi Dedi Lazuardi, S.H. bersama rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Resort Seluma mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma terdapat orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika dengan ciri-ciri orang mirip Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi Dedi Lazuardi, S.H. bersama rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Resort melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi kawasan Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa setibanya di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Saksi Dedi Lazuardi, S.H. bersama rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Resort melihat dengan orang yang ciri-cirinya mirip Terdakwa, selanjutnya orang tersebut diamankan dan dilakukan pengeledahan, berdasarkan hasil pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning mas dan kertas warna putih yang disimpan di dalam dompet warna hitam yang bertuliskan “Polisi” dan disimpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning mas dan kertas warna putih yang disimpan didalam dompet warna hitam yang bertuliskan "Polisi" dibawa ke Kantor Polres Seluma, dan khusus barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dibawa ke Pegadaian Cabang Bengkulu untuk dilakukan penimbangan dan disisihkan untuk diuji secara Laboratorium di Balai Penelitian Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 339/60714.00/2021 tanggal 22 Juni 2021 pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu beratnya adalah sebagai berikut: berat kotor 2,84 (dua koma delapan empat) gram, sedangkan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram. Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0192.K tanggal 24 Juni 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si.,Apt (selaku koordinator pengujian) pada pokoknya berkesimpulan: Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
 - Bahwa Terdakwa, dalam menerima Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram dari Saksi Olpa Dinastio Al. Olpa Bin Nusirin (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan;
 - Perbuatan Terdakwa Bambang Erawan Al. Bambang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar:
- Bahwa ia Terdakwa Bambang Erawan Al. Bambang pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB, Saksi Dedi Lazuardi, S.H. bersama rekannya yang merupakan anggota

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Seluma mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma terdapat orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika dengan ciri-ciri orang mirip Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi Dedi Lazuardi, S.H. bersama rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Resort melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi kawasan Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

- Bahwa setibanya di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Saksi Dedi Lazuardi, S.H. bersama rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Resort melihat dengan orang yang ciri-cirinya mirip Terdakwa, selanjutnya orang tersebut diamankan dan dilakukan penggeledahan, berdasarkan hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning mas dan kertas warna putih yang disimpan didalam dompet warna hitam yang bertuliskan "Polisi" dan disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning mas dan kertas warna putih yang disimpan di dalam dompet warna hitam yang bertuliskan "Polisi" dibawa ke Kantor Polres Seluma, dan khusus barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dibawa ke Pegadaian Cabang Bengkulu untuk dilakukan penimbangan dan disisihkan untuk diuji secara Laboratorium di Balai Penelitian Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 339/60714.00/2021 tanggal 22 Juni 2021 pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu beratnya adalah sebagai berikut: berat kotor 2,84 (dua koma delapan empat) Gram, sedangkan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) Gram. Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0192.K tanggal 24 Juni 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si.,Apt (selaku koordinator pengujian) pada pokoknya berkesimpulan: Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa, dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu), bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan;
Perbuatan Terdakwa Bambang Erawan Al. Bambang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Bambang Erawan Al. Bambang pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB, setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari Saksi Olpa Dinastio Al. Olpa Bin Nusirin secara gratis, sekira jam 19.45 WIB, Terdakwa pergi membeli minuman Lasegar botol plastik yang akan digunakan sebagai alat hisap Narkotika jenis Shabu dan setelah itu terdakwa pergi rumah yang berada di belakang orgen tempat peristirahatan crew orgen acara pernikahan adik kandung Terdakwa di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu (Bong) yang terdiri dari: 1 (satu) buah botol minuman plastik merek Lasegar warna putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, 4 (empat) potong pipet aqua yang ujungnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah sekop (pipet aqua) yang ujungnya sudah diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek gas warna merah merk M 2000. Bahwa alat-alat tersebut kemudian dirakit dengan dengan cara sebuah botol minuman plastik Merk Lasegar warna putih yang kemudian tutup botolnya terdakwa lubangangi sebanyak 2 (dua) lubang, setelah itu terdakwa memodif pipet (sedotan) aqua sebanyak 4 (empat) potong pipet yang kemudian terdakwa rakit menjadi 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sekop (pipet aqua yang ujungnya sudah diruncingkan), kemudian salah satu pipet (sedotan) tersebut dirakit/ dirangkai dengan kaca pirem, lalu kemudian kaca pirem tersebut Terdakwa isi dengan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan pipet (sedotan) lain yang ujungnya runcing, kemudian pirem



yang sudah diisi Narkotika Jenis Shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan setelah membeku, Narkotika jenis Shabu tersebut langsung dihisap asapnya dari pipet yang satunya lagi oleh Terdakwa secara bergantian dengan Saksi Olpa Dinastio Al. Olpa Bin Nusirin;

- Bahwa Terdakwa, setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, badanya terasa segar dan ringan serta berkeringat namun tidak bisa tidur dan semangat atau stamina tubuh Terdakwa jadi bertambah dan percaya diri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/059/VI/2021/Rumkit tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Riza Monica (selaku dokter pemeriksa) pada pokoknya berkesimpulan: Hasil Pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa, ditemukan kandungan zat Amphetamin dan Metamphetamin (Narkotika);

- Bahwa Terdakwa, dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak dalam proses rehabilitasi karena kecanduan Narkotika atau obat terlarang lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Bambang Erawan Al. Bambang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sartono Simangunsong Anak dari Alm. H. Simangunsong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan pengeledahan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB di halaman rumah Sdri. Murni di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang kedatangan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berdasarkan informasi masyarakat di daerah Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning emas



dan kertas warna putih, yang di temukan di dalam dompet warna hitam yang bertuliskan "POLISI" yang Terdakwa simpan di kantong celana levis warna hitam merek "CARDINAL" bagian belakang sebelah kanan, yang Terdakwa pakai pada saat kejadian;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar jam 15.00 WIB pada saat Saksi dan Aipda Dedi Lazuardi, S.H. serta anggota Polri Sat Resnarkoba Polres Seluma melakukan penyelidikan di daerah Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tepatnya di halaman rumah Sdri. Murni, Tim Sat Resnarkoba Polres Seluma melihat beberapa orang laki-laki yang ciri-cirinya sama seperti yang telah diberikan informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian Saksi, Aipda Dedi Lazuardi, S.H. dan Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan mengaku bernama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin, Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, dan Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam, dan setelah itu Saksi dan Aipda Dedi Lazuardi, S.H. melakukan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dan barang lainnya yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah didapatkan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif (+);
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut berupa foto yang di dalamnya ada foto Terdakwa yang didapatkan Saksi 1 (satu) hari sebelum kejadian penangkapan dan penggeledahan, kemudian Saksi dan tim melakukan koordinasi dengan atasan;
- Bahwa tim yang ikut pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah Saksi bersama Aipda Dedi Lazuardi beserta 5 orang lainnya berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Kasat;
- Bahwa telah dilakukan assesment terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Herian Muliadi Alias Heri Bin Naziran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekira jam 15.00 WIB di halaman rumah Sdri. Murni Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya ada warga datang kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi selaku Sekretaris Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bahwa ada beberapa orang yang dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma dikarenakan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di halaman rumah Sdri. Murni Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Sdri. Murni Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dan benar pada saat itu Saksi melihat dan menyaksikan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Seluma sedang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, dan Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam. Kemudian pada saat itu Saksi selaku Sekretaris Desa Padang Genting diminta oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Seluma untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan atau penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, dan Sdr. Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam;
- Bahwa yang ada di lokasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut selain Saksi dan Terdakwa, Sdr. Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, dan Sdr. Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam serta beberapa anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres seluma serta warga sekitar;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang berhasil ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Seluma untuk penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yuli Ikhwan Alias Yuli Bin Alm. Kasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekira jam 15.00 WIB di halaman rumah Sdri. Murni Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Desa Napal Kecamatan Seluma kemudian Saksi dihubungi oleh warga melalui telpon yang memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma dikarenakan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di halaman rumah Sdri. Murni Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Sdri. Murni tersebut dan setelah tiba di rumah Sdri. Murni benar pada saat itu Saksi melihat dan menyaksikan anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Seluma sedang melakukan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa, sdr. Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, dan sdr. Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam;
- Bahwa yang ada di lokasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut selain Saksi dan Terdakwa, Sdr. Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, Sdr. Herian Muliadi Alias Heri Bin Naziran dan Sdr. Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam serta beberapa anggota polisi dari Sat Resnakoba Polres seluma serta warga sekitar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Herian Muliadi Als. Heri Bin Nazirwan ditemukan Narkotika Golongan 1 jenis shabu saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Seluma untuk penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Dedi Lazuardi, S.H. Bin Alm. Lasmitir Wiyadi S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan yang telah Saksi lakukan terhadap



Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB di halaman rumah Sdri. Murni di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berdasarkan informasi masyarakat di daerah Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning emas dan kertas warna putih, yang di temukan di dalam dompet warna hitam yang bertuliskan "POLISI" yang Terdakwa simpan di kantong celana levis warna hitam merek "CARDINAL" bagian belakang sebelah kanan, yang Terdakwa pakai pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB pada saat Saksi dan Saksi Sartono Simangunsong Anak dari Alm. H. Simangunsong serta anggota Polri Sat Resnarkoba Polres Seluma melakukan penyelidikan di daerah Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tepatnya di halaman rumah Sdri. Murni, Tim Sat Resnarkoba Polres Seluma melihat beberapa orang laki-laki yang ciri-cirinya sama seperti yang telah diberikan informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian Saksi, Saksi Sartono Simangunsong Anak dari Alm. H. Simangunsong dan Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan mengaku bernama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin, Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, dan Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam, dan setelah itu Saksi dan Saksi Sartono Simangunsong Anak dari Alm. H. Simangunsong melakukan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dan barang lainnya yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah didapatkan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diberi oleh Sdr. Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis shabu tersebut;



- Bahwa terdapat asesment yang diajukan oleh keluarga Terdakwa kepada Penyidik namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Terdakwa baru saja memakai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa awalnya ada Sekretaris Desa yang menyaksikan saat penangkapan, baru kemudian datang Kepala Desa untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif (+);
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut berupa foto yang di dalamnya ada foto Terdakwa yang didapatkan Saksi 1 (satu) hari sebelum kejadian penangkapan dan penggeledahan, kemudian Saksi dan tim melakukan koordinasi dengan atasan lalu dibuat surat tugas yang ditandatangani oleh Kasat;
- Bahwa tim yang ikut pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah Saksi bersama Saksi Sartono Simangunsong Anak dari Alm. H. Simangunsong beserta 5 orang lainnya berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Kasat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB di halaman rumah Sdri. Murni di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning emas dan kertas warna putih yang di temukan di dalam dompet warna hitam yang bertuliskan POLISI yang Terdakwa simpan di kantong celana levis warna hitam merk CARDINAL bagian belakang sebelah kanan, yang Terdakwa pakai pada saat kejadian, 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6 + Nomor IMEI :35 437806 7228 76 9 warna putih dan gold, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0813-6903-5024, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 Nomor IMEI 1: 860919042012674 warna hitam dan merah, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor : 0895-0902-5830, 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat Nomor IMEI :356381/08/621716/7 warna putih dan hitam, yang



berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0852-7333-7516., 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan POLISI, 1 (satu) lembar celana levis warna hitam merk CARDINAL;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi juga mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa pada saat Saksi ingin beristirahat di rumah warga yang Saksi tidak ketahui namanya yang di siapkan untuk peristirahatan crew orgen, Saksi melihat ada Sdr. Olpa disana, dan melihat Sdr. Olpa Dinastio sedang memegang 1 (satu) buah botol lasegar yang telah dimodifikasi (alat hisap Narkotika Golongan I jenis shabu), kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Olpa Dinastio "apa itu?" dan dijawab Sdr Olpa "kalua mau ini". Kemudian Sdr. Olpa Dinastio memberikan

1 (satu) buah botol lasegar yang telah dimodifikasi (alat hisap Narkotika Golongan I jenis shabu) yang telah siap pakai (yang telah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu siap hisap) kemudian Saksi langsung mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan Sdr. Olpa Dinastio disana. Setelah itu Saksi langsung pergi ke atas panggung untuk mengecek alat orgen.

Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar jam 09.00 WIB, pada saat setelah Saksi selesai bekerja Saksi langsung pergi mandi dan beristirahat di rumah warga yang tidak diketahui namanya yang disiapkan untuk Istirahat crew orgen yang berada di belakang panggung. Kemudian Saksi melihat ada plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terletak di atas karpet, lalu Saksi ambil dan disimpan di dalam kotak rokok panama lalu disimpan di dalam tas Saksi dan pada saat pengeledahan terhadap Saksi ditemukan narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa



pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB di halaman rumah Sdri. Murni di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning emas dan kertas warna putih yang di temukan di dalam dompet warna hitam yang bertuliskan POLISI yang Terdakwa simpan di kantong celana levis warna hitam merk CARDINAL bagian belakang sebelah kanan, yang Terdakwa pakai pada saat kejadian, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6+ Nomor IMEI :35 437806 7228 76 9 warna putih dan gold, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0813-6903-5024, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 Nomor IMEI 1: 860919042012674 warna hitam dan merah, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor : 0895-0902-5830, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat Nomor IMEI :356381/08/621716/7 warna putih dan hitam, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0852-7333-7516., 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan POLISI, 1 (satu) lembar celana levis warna hitam merk CARDINAL;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa didapatkan dari Saksi secara gratis;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya berteman saja;

- Bahwa Saksi memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak mau diberi uang tunai;

- Bahwa Terdakwa telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan Saksi juga ikut mengkonsumsi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah dirawat karena kecanduan narkotika;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan membeli kepada Win seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket karena Saksi mengisi kegiatan pernikahan sehingga Saksi tidak perlu bolak-balik untuk membeli shabu tersebut sehingga Saksi langsung membeli sebanyak 10 (sepuluh) paket;

- Bahwa Setiap ada pesta Saksi mengkonsumsi narkotika bersama Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekitar jam 18.30 WIB, pada saat Saksi sedang mempersiapkan alat musik di acara pernikahan adik kandung Terdakwa, datang Terdakwa menemui Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ado lokaknya Yok (ada Narkotika



jenis shabu)” dan saya jawab “ado aman”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 19.30 WIB ketika Saksi sedang menyiapkan genset, datanglah Terdakwa menemui Saksi dan kemudian Saksi langsung memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu kepadanya secara gratis. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 20.00 WIB pada saat Saksi sedang beristirahat di rumah tempat peristirahatan crew organ yang berada di belakang panggung tempat pernikahan adik kandung Terdakwa, datang Terdakwa menemui Saksi yang sedang duduk di ruangan tengah dimana pada saat itu Terdakwa membawa botol plastik “larutan cap kaki tiga” dan kemudian dirakitnya menjadi alat untuk menghisap Narkotika golongan 1 jenis shabu, dan pada saat itu juga, Saksi mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis shabu dan Saksi letakkan di lantai sedangkan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis shabu yang telah Saksi berikan sebelumnya. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut secara bergantian. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 20.30 WIB pada saat Saksi dan Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut tiba tiba pintu rumah di ketuk, dan Terdakwa langsung berdiri dan pada saat Saksi hendak menyimpan alat bong tersebut ternyata yang masuk adalah Sdr. Toni, setelah Sdr. Toni masuk, Terdakwa langsung keluar meninggalkan Saksi, pada saat itu Sdr. Toni masuk dan dia melihat bong (alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu) langsung menanyakan kepada Saksi “apo itu endak wei” (apa itu saya mau), kemudian Saksi jawab, kalau memang mau ayolah dan kemudian sdr. Toni langsung ikut mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu yang sudah berada di bong (alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu), setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu beberapa hisapan, Saksi pun langsung berdiri dan langsung menyimpan alat bong tersebut dan kemudian langsung keluar ruangan dan meninggalkan Sdr. Toni seorang diri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat membereskan alat-alat musik di halaman rumah Sdr. Murni di Desa Padang Genting Kec. Seluma Selatan, tiba-tiba datanglah beberapa orang Polisi Polres Seluma menemui Saksi dan beberapa orang lainnya dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap tas sandang milik Saksi, ditemukanlah 5 (lima) paket kecil

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas



Narkotika golongan 1 jenis shabu beserta 2 (dua) buah plastik bening lis merah, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sekop, kemudian Saksi beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berhasil diketemukan langsung dibawa ke Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Saksi dinyatakan positif;
- Bahwa setelah pihak kepolisian mendapatkan barang bukti Terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa hanya sekali-kali mengkonsumsi bersama dengan Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan seluruh keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB di halaman rumah Sdri. Murni di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning emas dan kertas warna putih yang di temukan di dalam dompet warna hitam yang bertuliskan POLISI yang Terdakwa simpan di kantong celana levis warna hitam merk CARDINAL bagian belakang sebelah kanan, yang Terdakwa pakai pada saat kejadian, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 + Nomor IMEI :35 437806 7228 76 9 warna putih dan gold, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0813-6903-5024, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 Nomor IMEI 1: 860919042012674 warna hitam dan merah, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor : 0895-0902-5830, 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat Nomor IMEI :356381/08/621716/7 warna putih dan hitam, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0852-7333-7516., 1 (satu) buah dompet warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan POLISI, 1 (satu) lembar celana levis warna hitam merk CARDINAL;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil narkoba tersebut secara gratis dari Sdr. Olpa Dinastio dan Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi Olpa Dinastio namun tidak mengenal Saksi Toni;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali-kali mengkonsumsi narkoba dengan Sdr. Olpa Dinastio;
- Bahwa setelah kepolisian mendapatkan barang bukti, Terdakwa langsung dibawa oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus saat bersama Sdr. Olpa dengan cara menggunakan botol lasegar yang dilubangi lalu diberi ujung pipet yang dibengkokkan;
- Bahwa niatnya sisa narkoba tersebut akan Terdakwa gunakan lagi, namun karena kaca pirek ada di Sdr. Olpa Dinastio sehingga narkoba tersebut masih Terdakwa simpan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Sdr. Olpa Dinastio juga sudah mengkonsumsi narkoba tersebut namun untuk Sdr. Toni Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai sopir truk dengan rata-rata penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) sampai 8 (delapan) kali dengan harga lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa badannya menjadi ringan dan bersemangat;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan dan tidak mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu Terdakwa merasa badannya biasa saja karena di tahanan tidak banyak kegiatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Olpa Dinastio mendapatkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekitar jam 18.30 WIB, pada saat Sdr. Olpa sedang mempersiapkan alat musik di acara pernikahan adik kandung Terdakwa, Terdakwa datang menemui Sdr Olpa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Olpa Dinastio “ado lokaknya Yok (ada Narkoba jenis Shabu)” dan di jawab “ado aman”, kemudian pada hari Sabtu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas



tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 19.30 WIB ketika Sdr. Olpa Dinastio sedang menyiapkan genset, Terdakwa menemui Sdr. Olpa Dinastio dan kemudian Sdr. Olpa Dinastio memberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa secara gratis. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 20.00 WIB pada saat Sdr. Olpa Dinastio sedang beristirahat di rumah tempat peristirahatan crew organ yang berada di belakang panggung tempat pernikahan adik kandung Terdakwa, Terdakwa datang menemui Sdr. Olpa Dinastio yang sedang duduk di ruangan tengah dimana pada saat itu Terdakwa membawa botol plastik "larutan cap kaki tiga" dan kemudian Terdakwa rakit menjadi alat untuk menghisap Narkotika golongan 1 jenis shabu, dan pada saat itu juga Sdr. Olpa Dinastio mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis shabu dan di letakkan di lantai sedangkan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis shabu yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Olpa Dinastio langsung mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut secara bergantian. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa dan Sdr. Olpa Dinastio sedang mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut tiba-tiba pintu rumah di ketuk, dan Terdakwa langsung berdiri dan pada saat Sdr. Olpa Dinastio hendak menyimpan alat bong tersebut ternyata yang masuk adalah Sdr. Toni, setelah Sdr. Toni masuk, Terdakwa langsung keluar meninggalkan Sdr. Olpa Dinastio dan Sdr. Toni. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB pada saat setelah pesta usai dan pada saat crew atau rombongan musik sedang merapikan alat-alatnya datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning emas dan kertas warna putih yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna hitam yang bertuliskan POLISI yang Terdakwa letakkan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang berhasil diketemukan langsung dibawa ke Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan menggunakan narkoba dengan hasil (+) positif;
 - Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan assesmen atas permintaan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mau lepas dari ketergantungan narkoba jenis shabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning emas dan kertas warna putih, dengan berat bersih keseluruhan Narkoba Golongan I jenis shabu seberat : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6+ Nomor Imei: 35 437806 7228 76 9 warna putih dan gold, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0813-6903-5024;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1904 Nomor Imei I: 860919042012674 warna hitam dan merah, yang berisikan sim card Telkomsel dengan Nomor: 0895-0902-5830;
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat Nomor Imei: 356381/08/621716/7 warna putih dan hitam, yang berisikan sim card Telkomsel dengan Nomor: 0852-7333-7516;
5. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan POLISI;
6. 1 (satu) lembar celana levis warna hitam merek CARDINAL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Nomor: BAP/059/MI/2021/Rumkit atas nama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin tertanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan "*hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, ditemukan kandungan zat amphetamin dan metaphetamin*";
2. Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 339/60714.00/2021 tertanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip dengan hasil penimbangan berat bersih 0,21 gram;
3. Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0192.K atas nama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin tertanggal 24 Juni 2021

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan "Sampel Positif (+) Metamfetamin" (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

4. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen atas nama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin tertanggal 26 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB di halaman rumah Sdri. Murni di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning emas dan kertas warna putih, dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6+ Nomor Imei: 35 437806 7228 76 9 warna putih dan gold, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0813-6903-5024;

3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1904 Nomor Imei I: 860919042012674 warna hitam dan merah, yang berisikan sim card Telkomsel dengan Nomor: 0895-0902-5830;

4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat Nomor Imei: 356381/08/621716/7 warna putih dan hitam, yang berisikan sim card Telkomsel dengan Nomor: 0852-7333-7516;

5. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan POLISI;

6. 1 (satu) lembar celana levis warna hitam merek CARDINAL;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekitar jam 18.30 WIB, pada saat Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin sedang mempersiapkan alat musik di acara pernikahan adik kandung Terdakwa, Terdakwa datang menemui Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin dan mengatakan "ado lokaknya Yok (ada Narkotika jenis Shabu)" dan di jawab "ado aman", kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 19.30 WIB ketika Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin sedang menyiapkan genset, Terdakwa menemui Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusirin dan kemudian Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin memberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa secara gratis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 20.00 WIB pada saat Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin sedang beristirahat di rumah tempat peristirahatan crew organ yang berada di belakang panggung tempat pernikahan adik kandung Terdakwa, Terdakwa datang menemui Sdr. Olpa Dinastio yang sedang duduk di ruangan tengah dimana pada saat itu Terdakwa membawa botol plastik bekas minuman kemasan dan kemudian Terdakwa rakit menjadi alat untuk menghisap Narkotika golongan 1 jenis shabu, dan pada saat itu juga Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis shabu dan diletakkan di lantai sedangkan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis shabu yang telah diberikan sebelumnya oleh Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Olpa Dinastio langsung mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin sedang mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut tiba-tiba pintu rumah di ketuk, dan Terdakwa langsung berdiri dan pada saat Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin hendak menyimpan alat bong tersebut ternyata yang masuk adalah Saksi Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam, setelah Saksi Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam masuk, Terdakwa langsung keluar meninggalkan Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin dan Saksi Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB pada saat setelah pesta usai dan pada saat crew atau rombongan musik sedang merapikan alat-alatnya datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin dan Saksi Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara gratis dari Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin dan Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;

- Bahwa sisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu akan Terdakwa gunakan lagi, namun karena kaca pirek disimpan oleh Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin sehingga sisa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut masih Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dan dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mengkonsumsi



sebanyak 4 (empat) sampai 8 (delapan) kali dengan harga lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa badannya menjadi ringan dan bersemangat;

- Bahwa selama Terdakwa ditahan dan tidak mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu Terdakwa merasa badannya biasa saja karena di tahanan tidak banyak kegiatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Nomor: BAP/059/VI/2021/Rumkit atas nama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin tertanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan "*hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, ditemukan kandungan zat amfetamin dan metamfetamin*";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 339/60714.00/2021 tertanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip dengan hasil penimbangan berat bersih 0,21 gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0192.K atas nama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin tertanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan "Sampel Positif (+) Metamfetamin" (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen atas nama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin tertanggal 26 Juni 2021;

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai sopir truk;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan atau penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (alternatif subsidiaritas), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Penyalah Guna", adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penggunaan Narkotika yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 15.00 WIB di halaman rumah Sdri. Murni di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekitar jam 18.30 WIB, pada saat Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin sedang mempersiapkan alat musik di acara pernikahan adik kandung Terdakwa, Terdakwa datang menemui Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin dan mengatakan "*ado lokaknya Yok (ada Narkotika jenis shabu)*" dan di jawab "*ado aman*", kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 19.30 WIB ketika Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin sedang menyiapkan genset, Terdakwa menemui Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin dan kemudian Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin memberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa secara gratis;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 20.00 WIB pada saat Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin sedang beristirahat di rumah tempat peristirahatan crew organ yang berada di belakang panggung tempat pernikahan adik kandung Terdakwa, Terdakwa datang menemui Sdr. Olpa Dinastio yang sedang duduk di ruangan tengah dimana pada saat itu Terdakwa membawa botol plastik bekas minuman kemasan dan kemudian Terdakwa rakit menjadi alat untuk menghisap Narkotika golongan 1 jenis shabu, dan pada saat itu juga Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis shabu dan diletakkan di lantai sedangkan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis shabu yang telah diberikan sebelumnya oleh Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Olpa Dinastio langsung mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin sedang mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut tiba-tiba pintu rumah di ketuk, dan Terdakwa langsung berdiri dan pada saat Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin hendak menyimpan alat bong tersebut ternyata yang masuk adalah Saksi Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam, setelah Saksi Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam masuk, Terdakwa langsung keluar meninggalkan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin dan Saksi Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB pada saat setelah pesta usai dan pada saat crew atau rombongan musik sedang merapikan alat-alatnya datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin dan Saksi Toni Effendi Alias Toni Bin Alm. Adam;

Menimbang, bahwa Terdakwa berprofesi sebagai sopir truk sehingga pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu selain untuk peruntukannya yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga karenanya perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu sub unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 339/60714.00/2021 tertanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip dengan hasil penimbangan berat bersih 0,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0192.K atas nama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin tertanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan "Sampel Positif (+) Metamfetamin" (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut maka telah terbukti bahwa barang bukti yang didapatkan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan termasuk dalam Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Nomor: BAP/059/VI/2021/Rumkit atas nama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin tertanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Riza Monica selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan "hasil

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas



pemeriksaan laboratorium pada urine, ditemukan kandungan zat amfetamin dan metamphetamine”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara gratis dari Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin dan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi, yang mana 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sedangkan sisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu akan Terdakwa gunakan lagi, namun karena kaca pirek disimpan oleh Saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin sehingga sisa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut masih Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dan dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) sampai 8 (delapan) kali dengan harga lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa badannya menjadi ringan dan bersemangat;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan dan tidak mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu Terdakwa merasa badannya biasa saja karena di tahanan tidak banyak kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I yang setelah dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine Nomor: BAP/059/VI/2021/Rumkit atas nama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin dengan hasil pemeriksaan “*positif amfetamin dan metamphetamine*” yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi selaku penyidik, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya yang disampaikan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar Terdakwa menjalankan Rehabilitasi Rawat Inap di Rumah Rehabilitasi Rawat Inap BNNP Bengkulu Jalan Sukamaju Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesuai dengan Rekomendasi Hasil Asesmen dari BNN Provinsi Bengkulu dengan pertimbangan:

1. Adanya Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen atas nama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin tertanggal 26 Juni 2021 dengan hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu yang pada pokoknya merekomendasikan "*untuk Mengatasi Kecanduannya Tersangka Dapat Memperoleh Layanan Rehabilitasi Rawat Inap di Rumah Rehabilitasi Rawat Inap BNNP Bengkulu Jl. Sukamaju Kel. Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Setelah Mendapatkan Keputusan inkrah dari Pengadilan Negeri*";
2. Terdakwa telah memenuhi syarat materil dan merupakan kualifikasi sebagai Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Menimbang meskipun dalam kesimpulannya Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan agar terhadap Terdakwa dapat memperoleh layanan rehabilitasi, namun rekomendasi tersebut tidak bersesuaian dengan hasil Asesmen Medis yang dilakukan terhadap Terdakwa. Dalam Hasil Telaah Medis, Tim Asesmen menyatakan bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat masalah yang membutuhkan intervensi medis maupun intervensi psikiatris;

Menimbang terhadap Hasil Asesmen Medis tersebut dikuatkan oleh keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan yang menyatakan bahwa selama Terdakwa ditahan dan tidak mengonsumsi Narkotika



Golongan I jenis shabu Terdakwa merasa badannya biasa saja karena di tahanan tidak banyak kegiatan. Keterangan dari Terdakwa tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim agar terhadap Terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi disebabkan terhadap Terdakwa tidak memerlukan intervensi medis dan intervensi psikiatris sebagaimana Hasil Asesmen Medis yang telah dilakukan terhadap diri Terdakwa;

2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis", sedangkan pengertian "korban penyalahgunaan Narkotika" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis terhadap diri Terdakwa dinyatakan bahwa Terdakwa tidak membutuhkan intervensi medis dan intervensi psikiatris, sedangkan untuk dinyatakan sebagai Pecandu harus memenuhi kriteria "*menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*" sehingga terhadap Terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagai Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu atas kehendaknya sendiri agar badannya menjadi ringan dan bersemangat bukan karena "*dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika*" sehingga terhadap Terdakwa juga tidak memenuhi kriteria sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi klasifikasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi klasifikasi sebagai Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terhadap penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 103 huruf a dan b



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari (kelompok metamphetamin/ shabu : 1 gram);
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas meskipun klasifikasi tindak pidana di dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan pada poin a, b, c, dan e namun sejak awal dimulainya persidangan tidak terdapat surat keterangan dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim (poin d), sedangkan dalam Asesmen yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa diperiksa oleh tim medis yang merupakan Dokter dan Psikolog;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bengkulu yang Terdiri dari 2 (dua) orang Asesor Tim Medis yaitu: dr. Sri Astuti dan Aidil Fitriansyah, S.Psi, M.Si (Psikolog) serta 3 (tiga) Orang Asesor Tim Hukum yang terdiri dari: Kompol M SimareMare, Wenharhol, S.H.,M.H dan Aipda Dedi Suwardi S.H;

Menimbang, bahwa Psikiater berbeda dengan Psikolog yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas memberikan definisi terhadap Psikolog dan Psikiater sebagai berikut:

- Psikiater adalah dokter yang telah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa dan memperoleh ijazah sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa dari institusi yang berwenang. Psikiater berperan sebagai penentu penanganan medis, pemberian obat, pemilihan psikoterapi, penentuan kebutuhan kesejahteraan sosial, rehabilitasi aktivitas keseharian maupun terapi kerja;
- Psikolog adalah sarjana psikologi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi di fakultas psikologi yang mampu dan boleh melakukan analisis



tahap-tahap perkembangan normal psikologi, melakukan konseling, psikoterapi dan penilaian rehabilitasi yang sesuai kebutuhan individu; Berdasarkan pertimbangan tersebut maka asesmen terpadu yang telah dilakukan terhadap diri Terdakwa tidak memenuhi ketentuan angka 2 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial karena yang memeriksa Terdakwa adalah Dokter dan Psikolog bukan Dokter Jiwa/ Psikiater yang mana Psikolog dan Psikiater merupakan profesi yang berbeda dengan tugas dan wewenang yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara Narkotika dalam hal ini dimaksudkan untuk menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi. Terdapat beberapa syarat agar terhadap Terdakwa dapat diterapkan *restorative justice* tersebut:

- a. Pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari (kelompok metamfetamin/ shabu : 1 gram);
- b. Panitera memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu;
- c. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi asesmen, maka Hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu;
- d. Hakim dapat memerintahkan Terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c sudah terpenuhi, namun dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang dapat memberikan pertimbangan bagi Majelis Hakim tentang kondisi Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan yang mana dapat dihadirkan keluarga atau pihak terkait untuk memberikan keterangan di persidangan, namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan tidak dihadapkannya keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi, Majelis Hakim tidak dapat menilai sejauh mana Terdakwa mengalami kecanduan terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning emas dan kertas warna putih, dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6+ Nomor Imei: 35 437806 7228 76 9 warna putih dan gold, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0813-6903-5024;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1904 Nomor Imei I: 860919042012674 warna hitam dan merah, yang berisikan sim card Telkomsel dengan Nomor: 0895-0902-5830;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat Nomor Imei: 356381/08/621716/7 warna putih dan hitam, yang berisikan sim card Telkomsel dengan Nomor: 0852-7333-7516;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan POLISI;
- 1 (satu) lembar celana levis warna hitam merek CARDINAL;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning emas dan kertas warna putih, dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6+ Nomor Imei: 35 437806 7228 76 9 warna putih dan gold, yang berisikan sim card Telkomsel dengan nomor: 0813-6903-5024;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1904 Nomor Imei I: 860919042012674 warna hitam dan merah, yang berisikan sim card Telkomsel dengan Nomor: 0895-0902-5830;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat Nomor Imei: 356381/08/621716/7 warna putih dan hitam, yang berisikan sim card Telkomsel dengan Nomor: 0852-7333-7516;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan POLISI;
- 1 (satu) lembar celana levis warna hitam merek CARDINAL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.